

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 105/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian VLK
CV. SINAR MAS**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. SINAR MAS** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan, Nomor : 503/013/423.207/2013, tanggal 01 Nopember 2013, yang berlokasi di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **CV. SINAR MAS**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 September 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. SINAR MAS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. SINAR MAS**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. SINAR MAS**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 September 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-203

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. SINAR MAS

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA PASURUAN
NOMOR : 503/013/423.207/2013 , TANGGAL 01 NOPEMBER 2013

JENIS PRODUK : FURNITURE

KAPASITAS PRODUKSI : 7.000 PCS/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP. 500.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JL. CEMARA NO.1 RT.09 RW.05 KELURAHAN BUGUL LOR
KECAMATAN PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 08 September 2016
Masa Berlaku : 08 September 2016 s.d. 07 September 2022

1. IdentitasLVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1.Jefri Yofika (Lead Auditor) 2.Uut Trisna S. (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. SINAR MAS
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	<ul style="list-style-type: none">• SK IUI : : 534/013/423.207/2013 Tanggal 01 Nopember 2013• SK IUI : 503/018/423.207/2016 Tanggal 29 Agustus 2016
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	<ul style="list-style-type: none">- Jl. Cemara No. 1 Desa Bugul Lor, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan- KORDINAT : 7038'28,3" LS 1120 54'54,8" BT
d	Alamat Kantor	:	<ul style="list-style-type: none">- Perum Karya Bhakti Blok G/7 RT.02 RW.07 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kodya Pasuruan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Direktur : Dra. Puji Pangestu Lestari Persero Komanditer : Ir. R. Agus Suprianto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016. - Kantor CV. SINAR MAS, Pasuruan, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 18-20 Agustus 2016. - Kantor CV. SINAR MAS, PASURUAN, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2016. - Kantor CV. SINAR MAS, PASURUAN, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 8 September 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang CV. SINAR MAS untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian serta perubahannya meliputi: Akte pendirian CV. SINAR MAS No. 50 tanggal 18 April 2006 oleh Notaris Ny. Widjanarti, SH
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	SIUP Kecil No: 503/263/SIUP-K/423.207/2013 telah disahkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan terpadu tanggal 1 Nopember 2013.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Dokumen izin Lingkungan (HO) atas nama CV. SINAR MAS dengan lokasi usaha Jl. Cemara No. 1 Desa Bugul Lor, Kec. Panggunrejo, Kota Pasuruan Izin HO berlaku hingga tanggal 30 oktober 2018 Dokumen HO ditandatangani Drs. H. Adri Djoko Srijono, Msi selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan pada Tanggal 30 Oktober 2013.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat : Dokumen TDP No : 13.09.3.31.00117 yang telah disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan tanggal 29 Agustus 2016.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen NPWP CV. Cahaya Gemilang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • NPWP 02.384.830.2-651.000 • SKPPKP Nomor 02.384.830.2-651.000 Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, dan IUI.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan	Memenuhi	Terdapat dokumen SPPL CV. SINAR MAS No. SPPL/018/423.208/2013 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh direktur CV. SINAR MAS yakni Puji Pangestu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		Lestari. SPPL CV. SINAR MAS sudah mendapatkan persejuaan dan pengesahan dari Ir. Yudie Andi Prasetya, M.Si selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan tanggal 28 Agustus 2013.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. SINAR MAS mempunyai dua Izin <ul style="list-style-type: none"> • SK IUI : 534/013/423.207/2013 Tanggal 01 Nopember 2013. • SK IUI : 503/018/423.207/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 tentang Izin Perluasan tanpa melalui persetujuan Prinsip CV. SINAR MAS.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV. SINAR MAS bukan Industri primer. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. SINAR MAS tidak memiliki dokumen API, karena tidak melakukan impor bahan baku, maka verifier ini tidak diverifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak diverifikasi
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Sinar Mas adalah perusahaan perseorangan. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV Sinar Mas adalah perusahaan perseorangan. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. SINAR MAS telah memiliki dokumen kontrak suplai bahan baku dari beberapa suplier yang ditandatangani diatas materai tanggal 1 juli 2013
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan baku kayu terdapat BAP yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti Surat jalan. Total bukti serah terima periode Mei-Juli 2016 sejumlah 8 dokumen
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Penerimaan barang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Total surat jalan yang diterima selama periode Mei-juli 2016 sejumlah 8 surat jalan.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	CV Sinar Mas memiliki surat keterangan yang berasal dari desa/kelurahan yang menjelaskan asal usul kayu bongkaran/kayu bekas tanggl 25 Agustus 2016. Kayu tersebut berasal dari usaha mebel pak susetyo.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Sinar Mas telah melengkapi DKP pada setiap pengiriman barang. Telah terdapat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok yaitu Tarnowo berdasarkan surat perintah Direktur No. 115/SM/18/VIII/2016 tanggal 18 Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2016
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Semua pemasok CV. SINAR MAS telah ber DKP. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV. SINAR MAS bukan Industri primer. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. Sinar Mas tidak menggunakan bahan baku impor, bahan baku yang digunakan CV Sinar Mas adalah kayu jati dan tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet	Memenuhi	Tally Sheet CV Sinar Mas Berupa Pencatatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penggunaan bahan baku hasil produksi		proses barang masuk hingga packing. Hal ini dikarenakan CV sinar mas hanya menerima barang setengah jadi dan proses yang dilakukan adalah pengamplasan, pengecatan dan kemudian packing.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan produksi dari CV. Sinar Mas dan telah sesuai dengan catatan penerimaan barang dan LMHHOK dalam hal ini CV. Sinar Mas hanya terima barang setengah jadi (Unfinishing), karena tidak ada perubahan bentuk, maka rendemennya 100%
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produksi CV. Sinar Mas sesuai dengan izin industri dan selama periode audit tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi 3 bulan terakhir sebesar 537 Pcs
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Sinar Mas memiliki catatan/laporan mutasi kayu yang telah sesuai dengan laporan produksi dan penerimaan barang. Secara keseluruhan jumlah barang yang diterima sama dengan jumlah barang yang keluar.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membeli barang setengah jadi dari IRT, dan barang yang diterima bahan bakunya berasal dari bahan baku yang disediakan oleh IRT
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membeli barang setengah jadi dari IRT, dan barang yang diterima bahan bakunya berasal dari bahan baku yang disediakan oleh IRT
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membeli barang setengah jadi dari IRT, dan barang yang diterima bahan bakunya berasal dari bahan baku yang disediakan oleh IRT
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg	NA	CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membeli

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan jasa		barang setengah jadi dari IRT, dan barang yang diterima bahan bakunya berasal dari bahan baku yang disediakan oleh IRT
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, dan kegiatan ekspor dilakukan sendiri oleh CV Sinar Mas
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Seluruh Produk CV. Sinar Mas tidak ada yang dijual lokal, semua produk diekspor. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan Rekapitulasi ekspor CV. Sinar Mas periode Mei-Juli 2016 telah melakukan Ekspor sebanyak 537 Pcs furniture. pengiriman dilakukan sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Dokumen PEB kegiatan ekspor CV. Sinar Mas Mei-Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Total PEB periode Mei-Juli 2016 sebanyak 4 PEB
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) kegiatan ekspor CV. Sinar Mas periode Mei-Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Total P/L periode Mei-Juli 2016 sebanyak 4 P/L
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen Invoice kegiatan ekspor CV. Sinar Mas periode Mei-Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Total invoice periode Mei-Juli 2016 sebanyak 4 invoice. Total USD 417473000
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Dokumen B/L kegiatan ekspor CV. Sinar Mas periode Mei-Juli 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Total B/L periode Mei-Juli 2016 sebanyak 4 B/L
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang	NA	CV. Sinar Mas belum menerapkan Dokumen V-Legal, karena masih dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		sertifikasi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Permendag No 89 tahun 2015, Furniture tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Furniture tidak tergolong produk yang terkena bea keluar, berdasarkan permenkeu no 67 tahun 2010. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Sinar mas menggunakan bahan baku kayu jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Berdasarkan Keputusan Direktur PT. Mutu Agung Lestari No 048.3/SKEP-Mutu/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang pencabutan sertifikat legalitas kayu pada CV. Sinar Mas Pasuruan- Jawa Timur, menyatakan bahwa per tanggal 28 Maret 2016 sertifikat legalitas kayu CV. Sinar Mas resmi telah dicabut. Sehingga CV. Sinar mas tidak ada kewenangan dalam penggunaan tanda V-legal. Selain itu saat ini CV. Sinar Mas masih dalam proses sertifikasi

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Dokumen SOP K3 CV. SINAR MAS No : SP-12/SM/SVLK-VII/2013. Tersedia dokumen Surat Keputusan K3 CV. SINAR MAS No : SK-103/K3-SM/SVLK-VII/2013 tentang Penunjukan Penanggung jawab K3 yang tandatangani oleh PUJI PANGESTU LESTARI selaku Direktur dengan tanggal pengesahan 1 Juli 2013. Penanggung jawab K3 CV. SINAR MAS adalah Tarnowo (Ketua) dan M. Soleh (wakil Ketua)
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa CV. SINAR MAS telah memiliki beberapa sarana/peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri. Sarana K3 yang tersedia berupa : spanduk K3 yang ditempatkan di sekitar workshop, titik berkumpul dilokasi yang cukup luas dan terbuka, tabung APAR di beberapa lokasi di dalam sawmil, kotak P3K dan jalur evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun mulai Bulan Agustus 2015 s/d Juli 2016 dengan informasi cukup lengkap. Dokumen ini ditandatangani oleh Puji Pangestu Lestari (Direktur) serta ada upaya dalam penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada CV. SINAR MAS tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No : SK-102/KM-SM/SVLK-VII/2013 yang ditandatangani oleh PUJI PANGESTU LESTARI selaku Direktur CV. SINAR MAS tertanggal 1 juli 2013.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan CV. SINAR MAS yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI PANGESTU LESTARI selaku Direktur CV. SINAR MAS. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. SINAR MAS telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor : 568/2148/423.105/2013 tanggal 12 Nopember 2013. Terdapat Bukti tanda terima pengurus PP Baru tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani dan diterima permohonan pembuatan PP Baru oleh Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan atas nama M.Lutfi Arief
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah karyawan CV. SINAR MAS pada bulan Juni 2016, jumlah karyawan perusahaan sebanyak 25 orang dengan rincian 3 orang karyawan Staff, 7 orang tenaga harian dan tukang, 2 orang Satpam dan 11 orang harian pengecatan. Adapun karyawan dengan umur paling muda atas nama Moch. Nasidan dengan umur 27 tahun (tanggal lahir 17 November 1988).